

ABSTRAK

SUATU TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DI DEPAN PERSIDANGAN (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
IQBAL HARIS
NPM : 05 840 0043
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar kekuatan akta notaris sebagai salah satu jenis akta dalam hal pembuktian suatu kebenaran dalam perkara perdata di depan persidangan. Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa "akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat". Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa yang berwenang membuat akta autentik adalah pejabat umum.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara atau prosedur pembuktian akta notaris dan bagaimana kekuatan akta notaris sebagai suatu bahan pembuktian di dalam suatu perkara perdata.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian menjelaskan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Syarat - syarat yang diperlukan agar suatu akta dapat disebut sebagai suatu akta otentik adalah pertama suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil; Kedua harus memenuhi syarat otentisitas seperti yang dipersyaratkan dalam UUN. Kekuatan pembuktian dari suatu akta otentik adalah sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdata. Bahwa akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalam akta ini dan harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepaluan akta itu.